

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teori merupakan salah satu sumber penting guna melaksanakan penelitian dalam suatu penulisan skripsi. Guna mengembangkan suatu permasalahan penulis yang bisa saja sudah ditemui ditempat riset bila tidak mempunyai referensi dasar filosofi yang menguatkannya. Kerangka teori merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian, yang diartikan untuk memberi cerminan atau batasan- batasan mengenai teori- teori yang hendak digunakan sebagai filosofi dengan patokan riset yang hendak dicoba.

2.1.1 Definisi Perlindungan Hukum

Penafsiran terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia bagi KBBI merupakan peraturan ataupun adat yang dengan cara sah dikira mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, hukum, peraturan, serta serupanya buat menata pergaulan hidup warga, barometer ataupun kaidah mengenai insiden alam khusus, ketetapan ataupun estimasi yang diresmikan oleh juri dalam majelis hukum, ataupun putusan.

Perlindungan hukum dari pendapat Salmond kalau hukum bermaksud menggabungkan serta mengkoordinasikan bermacam kebutuhan dalam warga sebab dalam sesuatu kemudian rute kebutuhan, proteksi kepada kebutuhan khusus cuma bisa dicoba dengan metode menghalangi bermacam kebutuhan di lain pihak (Kade

Ari Dwi Putra, 2020) . Kebutuhan hukum merupakan mengelola hak serta kebutuhan orang, alhasil hukum mempunyai daulat paling tinggi buat memastikan kebutuhan orang yang butuh diatur serta dilindungi.

2.1.2 Pengguna Jasa Parkir

Pelanggan pelayanan parkir disebut juga konsumen yang menggunakan suatu jasa untuk menitipkan suatu barang kepada petugas (Ediputra and Reza, 2014). Tetapi, para aparat parkir ini dalam melaksanakan kewajibannya kerap kali lupa serta tidak berjaga-jaga alhasil mencuat bermacam permasalahan terpaut alat transportasi bermotor yang diparkirkan, misalnya terjalin musibah ataupun kehabisan alat transportasi bermotor kala lagi diparkirkan. Kala terjalin kehabisan alat transportasi bermotor yang lagi diparkir. Sebaliknya buat proteksi hukum untuk konsumen pelayanan parkir sedang belum memperoleh proteksi hukum yang mencukupi disebabkan minimnya usaha melindungi serta represif dari pihak pengelola parkir dan minimnya wawasan konsumen pelayanan parkir hal ketentuan terpaut perparkiran.

2.1.3 Definisi Kehilangan Kendaraan Bermotor

Kehilangan kendaraan bermotor ialah suatu kasus yang terjadi ditempat parkir dengan yang bersangkutan menitipkan barangnya kepada pengelola parkir. Kehilangan ataupun kerusakan yang bisa ditukar oleh asuransi mulai dari kehilangan dampak terbeset, penyok, kehabisan bagian alat transportasi sampai kehilangan keseluruhan. Tiap klaim hendak dikenakan bayaran resiko sendiri yang ialah bayaran

yang wajib dikeluarkan oleh pemegang polis tiap kali peristiwa dikala mengajukan klaim (Busro, no date).

2.1.4 Teori Perlindungan Hukum

Dalam aturan perlindungan konstitusi mempunyai konsep perlindungan konstitusi yang mempunyai kaitan langsung dalam bagaimana hukum dapat menegakkan keadilan seperti mengelola kuasa serta peran kepada objek konstitusi atau aturan, selain itu juga berhubungan dengan bagaimana keadilan dapat ditegakkan terhadap haknya seseorang telah ditempuh dan mempertahankan haknya sebagai subyek hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, Pengarang bisa merumuskan dalam membagikan usaha proteksi hukum tentunya tidak akan terbebas dari kesamarataan dalam menjamin hak serta peranan seseorang. dan bagaimana sesuatu hukum dalam meluruskan kesamarataan pada peranan yang sudah direbut oleh seorang dan menjaga haknya menurut dengan ketentuan yang berlaku. Dalam filosofi ini terdapat sebagian nilai berarti yang di miliki oleh pengarang ialah bagaimana hukum bisa menjamin kesamarataan untuk hak serta peranan seorang dan bagaimana hukum membagikan usaha menjaga hak seseorang yang sudah dilanggar.

Proteksi hukum senantiasa berhubungan dengan rancangan *rechstaat* ataupun rancangan *rule of law* sebab lahirnya konsep- konsep itu tidak bebas dari kemauan membagikan pengakuan serta proteksi kepada hak asas orang, rancangan *rechstaat* timbul di era ke- 19 yang awal kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saat yang

nyaris berbarengan timbul pula rancangan negeri hukum(rule of law) yang dipelopori oleh A. V. Dicey. Rancangan rechstaat bagi Julius Stahl dengan cara simpel dimaksudkan dengan negeri hukum merupakan negeri yang menyelenggarakan kewenangan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Rancangan Negeri hukum ataupun rechstaat bagi Julius Stahl melingkupi 4 bagian, ialah: Proteksi hak asas orang, Penjatahan kewenangan, Rezim bersumber pada hukum, Peradilan benar.

Philipus Meter. Hadjon merumuskan prinsip proteksi hukum untuk orang Indonesia dengan metode mencampurkan pandangan hidup Pancasila dengan rancangan proteksi hukum orang barat. Atas dasar penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya penawaran di bidang perlindungan hukum tentu tidak dilihat secara terpisah dari kesamarataan terhadap perlindungan hak dan kewajiban seorang. dan bagaimana hukum dalam menjaga kesamarataan untuk hak-hak yang diambil oleh seseorang dan mempertahankan hak-hak mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam filosofi ini terdapat sejumlah poin pokok yang penyusun peroleh, yaitu bagaimana hukum bisa menjamin kesamarataan untuk hak serta peranan mereka dan bagaimana konstitusi berusaha untuk membela hak-hak seorang yang sudah tidak dipatuhi.

Wujud dari proteksi hukum dapat di klarifikasikan jadi 2 hal, yaitu (Suprianto, 2015):

1. Proteksi Hukum Melindungi (pencegahan), yakni, bentuk proteksi yang ditawarkan oleh penguasa dengan tujuan menghindari pelanggaran. ini ditetapkan

oleh hukum dengan arti buat menghindari pelanggaran serta membagikan prinsip ataupun batas dikala melaksanakan peranan.

2. Proteksi Hukum Represif (penindakan), yakni merupakan proteksi definitif dalam bentuk ganjaran semacam kompensasi, bui serta ganjaran bonus yang diserahkan jika sengketa telah terlaksana ataupun pelanggaran sudah terjadi.

Penulis menggunakan filosofi perlindungan hukum dalam menganalisisnya sebagai landasan untuk penyelesaian permasalahan dalam skripsi ini.

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1 Perlindungan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, proteksi hukum merupakan agunan proteksi penguasa serta ataupun warga pada warganegara dalam melakukan guna, hak, peranan, serta peranannya cocok dengan determinasi peraturan perundang- undangan yang legal. Proteksi hukum merupakan seluruh usaha yang tertuju buat membagikan rasa nyaman pada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, badan sosial, kepolisian, kejaksaan, majelis hukum, ataupun pihak yang lain bagus sedangkan ataupun bersumber pada penentuan majelis hukum. Sebaliknya proteksi hukum yang tertuang dalam Peraturan Penguasa Nomor. 2 Tahun 2002 mengenai Tatacara Proteksi kepada Korban serta Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asas Orang yang Berat, proteksi hukum merupakan sesuatu wujud jasa yang harus dilaksanakan oleh petugas penegak hukum ataupun

petugas keamanan buat membagikan rasa nyaman bagus raga ataupun psikologis, pada korban serta saksi, dari bahaya, kendala, teror, serta kekerasan dari pihak manapun, yang diserahkan pada langkah pelacakan, investigasi, penuntutan, serta ataupun pengecekan di konferensi majelis hukum.

Sesuatu proteksi bisa dibilang selaku proteksi hukum bila memiliki unsur- unsur di bawah ini:

1. Terdapatnya dukungan dari penguasa kepada warganya.
2. Agunan kejelasan hukum.
3. Berhubungan dengan hak- hak warganegara.
4. Terdapatnya ganjaran ganjaran untuk pihak yang melanggarnya.

Akar proteksi hukum kepada penanam modal merupakan sesuatu proteksi yang membagikan agunan untuk seseorang penanam modal, kalau beliau hendak bisa menancapkan modalnya dengan suasana yang fair kepada para pihak yang terpaut dengan hukum, warga, serta pihak- pihak yang lain, paling utama dalam perihal memperoleh akses data hal suasana pasar, suasana politik serta warga, asset yang diatur oleh penanam modal, peraturan perundang- undangan, serta lain serupanya.

2.2.2. Pengguna Jasa Parkir

Pada aspek pelayanan parkir, dengan cara sugestif para pihak berikrar buat melaksanakan akad parkir kala pelanggan menyambut ijab dari pelayanan pengelola parkir serta pelanggan menyambut kartu parkir yang diperoleh oleh pelanggan ialah selaku fakta kalau sudah terbentuknya akad parkir, mengenang kalau perjanjiannya tidak dalam wujud tercatat yang ditandatangani oleh para pihak. Ikatan hukum antara pihak pengelola pelayanan parkir dengan pelanggan pelayanan parkir pada dasarnya diucap pelanggan merupakan ikatan hukum penitipan benda.

Pengkualifikasian akad parkir relevan buat membenarkan hak serta peranan para pihak dalam akad parkir dan butuh dicermati kalau dalam prakteknya di Indonesia pihak pelanggan telah langsung merujuk bersumber pada Hukum No 8 Tahun 1999 Mengenai Proteksi Pelanggan yang amat biasa. Bila kualifikasi akad parkir nyatanya akad sewa- menyewa, posisi pengelola parkirnya pasti lebih leluasa, tetapi pada faktanya akad parkir dikualifikasiakan selaku akad penitipan benda. Kala pelanggan memilah buat melaksanakan pelayanan layanan parkir, hingga bisa diamati dari metode penerapan parkir ialah kala pelanggan memiliki keyakinan pada pihak eksekutor parkir, kalau hendak melindungi kendaraannya dengan bagus, mengembalikannya dengan kondisi semacam maksud asalnya dan yakin kalau beberapa barang yang terdapat di dalam alat transportasi tidak hendak lenyap ataupun cacat. Keyakinan itu dibutuhkan oleh seorang pelanggan parkir sebab

sudah memarkirkan serta menitipkan kendaraannya pada pelayanan pengelola layanan parkir.

Untuk menciptakan sebuah masyarakat yang makmur serta adil baik secara material ataupun spiritual pada era demokrasi prekonomian yang sekarang ini, mengacu pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dibentuklah Undang-Undang No. 8 tahun 1999 mengenai proteksi pelanggan atau disingkat dengan UUPK. UUPK diharapkan mampu memberikan didikan terhadap masyarakat yang ada di Negara Indonesia dalam kesadaran akan semua kewajiban serta hak yang dimilikinya kepada pelaku usaha.

Lahirnya UUPK ini merupakan pelaksanaan dari pada Tujuan Pembangunan yang secara Nasional yaitu menciptakan sebuah masyarakat yang makmur serta adil baik secara material ataupun spiritual pada era demokrasi prekonomian yang sekarang ini sesuai dengan UUD 1945 serta Pancasila. Adapun alasan dibentuknya perlindungan konsumen pada era yang sekarang ini amatlah pokok sebab:

1. Pelanggan selain memiliki sebuah kuasa yang secara umum pula memiliki hak yang amat khusus bagus itu secara keadaan ataupun situasi.
2. Terdapatnya perubahan rancangan penjualan oleh produsen sedemikian itu pula dengan pergantian pada sebuah tujuan pemasarannya yakni

bermula sebuah keuntungan membentuk sebuah keuntungan terhadap organisasi yang memiliki kepentingan

Terdapatnya UUPK ini menjadi sebuah piranti dimana hukum bukanlah dimaksud untuk memberhentikan usaha bagi seorang pelaku usaha, melainkan menjadi sebuah upaya dalam peningkatan akan kesadaran guna melaksanakan roda bisnisnya untuk selalu bersikap jujur serta memiliki tanggung jawab yang tinggi. Sehingga diharapkan untuk mampu memotivasi sifat berupaya yang sportive serta proposional, alhasil hendak melahirkan psikologis pelakon bisnis yang sedia bersaing dengan para pelakon bisnis dari luar negara lewat cara pembelajaran dan peningkatan kualitas jasa serta barang yang telah diedarkan pada pasar. Sehingga dalam pemberdayaan ataupun menjaga konsumen dibutuhkan sebuah perangkat berupa aturan hukum. Oleh karenanya dibutuhkan campur tangan pada sebuah Negara dalam menetapkan perlindungan akan hukuman kepada seorang konsumen, sehingga dengan itu disahkannya UUPK ini.

A. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Proteksi seorang pelanggan memiliki asas kemanfaatan, peradilan, keseimbangan, keselamatan, serta keamanan konsumen dan kepastian dari sebuah hukum. Adapun asas dalam penyelenggaraan perlindungan dari seorang konsumen dalam pembangunan yang secara nasional, yaitu seperti berikut:

- 1) Asas manfaat, ditunjukkan dalam mengamatkan bahwa semua upaya untuk menjalankan perlindungan konsumennya, hak asasi manusia memberikan sebuah manfaat yang setinggi-tingginya serta sebesar-besarnya untuk kepentingan dari para konsumen serta pelaku usaha yang menyeluruh.
- 2) Asas keadilan, disebutkan supaya terdapat partisipasi dari keseluruhan rakyat mampu diwujudkan dengan maksimal serta memberi sebuah peluang kepada seornag konsumen serta pelaku ushaan dalam mendapatkan hak serta menjalankan sebuah kewajibannya dengan kesamarataan
- 3) Dasar penyeimbang, ditunjukkan untuk memberi sebuah penyeimbang antara pelakon bisnis, pemerintahan serta seorang konsumen secara spiritual ataupun materiil.
- 4) Asas keselamatan serta keamanan konsumen, ditunjukkan untuk memberi sebuah jaminan akan keselamatan serta keamanan bagi seorang konsumen pada pemakaian, penggunaan, serta kebermanfaatan sebuah jasa serta barang yang dipakai.
- 5) Dasar kejelasan hukum, ditunjukkan agar pelanggan ataupun pelakon bisnis taat akan konstitusi serta mendapatkan sebuah keadilan untuk terselenggaranya sebuah perlindungan bagi seorang konsumen, dan juga sebuah Negara telah menjamin akan kepastian hukumnya.

Proteksi pelanggan yang dipastikan oleh hukum ini merupakan adanya kepastian hukum dalam memenuhi semua keperluan dari seorang pelanggan serta seperti berbagai usaha sesuai dengan aturan konstitusi dalam penentuan pilihannya atas benda serta pelayanan keinginan konsumen begitu juga mempertahankan hak atau kuasa konsumen jika terjadi kerugian yang dilakukan atau yang dirugikannya oleh pelaku usaha (Nurhafni and Bintang, 2018).

B. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Proteksi dari seorang klien sendiri masuk pada pertimbangan yang wajib untuk dijalankan berdasarkan atas kewajiban serta haknya. Kewajiban serta hak tidaklah menjadi sebuah kaedah atau peraturan, tetapi menjadi pertimbangan dalam sebuah kekuasaan untuk membentuk sebuah individu pada pihak yang terlihat sesuai dengan kewajiban dari pihak lainnya. Sehingga seorang konsumen memiliki hak lain yang sesuai dengan kedudukan sebagai seorang konsumen sesuai dengan undang-undang yang dijalankan.

Dalam UUPK sudah diatur dengan rinci terkait dengan kewajiban serta hak dari seorang konsumen, yang diuraikan seperti di bawah ini:

a. Kuasa pelanggan yakni:

- 1) Kuasa sesuai dengan keselamatan, keamanan, serta kenyamanan terhadap sebuah barang serta jasa yang dikonsumsi.

- 2) Hak untuk melakukan pemilihan atas barang serta jasa untuk memperoleh barang serta jasa yang diharapkan sesuai dengan kondisi dan juga nilai tukarnya serta sebuah agunan yang sudah diakadkan.
 - 3) Kuasa akan data yang nyata, terpercaya serta benar sesuai dengan jaminana serta kondisi akan benda serta pula pelayanan.
 - 4) Kuasa yang bertujuan agar didengarkan akan keluhan kesah serta pendapatnya pada benda dan juga pelayanan yang dipergunakan.
 - 5) Hak untuk memperoleh sebuah advokasi, upaya, serta perlindungan dari seornag konsumen dalam menyelesaikan sebuah sengketa akan perlindungan konsumen yang sesuai.
 - 6) Hak untuk memperoleh sebuah pendidikan serta binaan dari seornag konsumen
 - 7) Hak untuk dilayani serta diperlakukan dengan jujur dan juga benar tanpa memberikan membeda-bedakan atau berat sebelah.
 - 8) Kuasa agar memperoleh sebuah keringanan serta penggantian bilamana barang serta jasa yang didapatkan tidaklah sesuai dengan apa yang dijanjikan seperti semestinya.
 - 9) Kuasa yang telah ditetapkan pada ketentuan dari konstitusi lainnya
- b. Peranan Pelanggan yakni:

- 1) Ikut serta memerhatikan sebuah ilham akan informasi ataupun sebuah aturan dalam pemakainnya ataupun manfaat dari sebuah benda serta jasa, demi keselamatannya serta keamanannya.
- 2) Beritikan dengan sopan dan baik dalam menjalankan sebuah transaksi pembelian akan barang serta jasa (Bhakti, 2016).
- 3) Melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang telah disetujui.
- 4) Ikut serta dalam mengupayakan penyelesaian secara hukum sengketa dalam perlindungan dari seorang konsumen dengan patut.

Dalam undang-undang sudah diatur dengan rinci terkait dengan kewajiban serta hak dari seorang pelaku usaha, yang diuraikan seperti di bawah ini:

a. Hak pelakon bisnis

- 1) Kuasa dalam memperoleh sebuah pembayaran yang cocok dengan perjanjian terkait dengan angka perubahan serta juga kondisi dari barang serta pelayanan yang didagangkan.
- 2) Kuasa agar memperoleh sebuah Proteksi konstitusi akan tindakan dari seorang pelanggan yang memiliki itikad yang kurang bagus.
- 3) Hak untuk menjalankan sebuah pembelaan akan dirinya dengan patut dalam menyelesaikan sebuah hukum sesuai dengan sengketa dari seorang pelanggan.

4) Hak buat merehabilitasi julukan bagus jika terdakwa dengan cara konstitusi apabila kemrosotan dari seorang pelanggan bukan terjadi dari benda serta pelayanan yang diperjualkan.

5) Kuasa yang mengatur ketetapan dari peraturan perundang-undangan lain.

b. Kewajiban pelaku usaha:

1) Memiliki itikad yang bagus saat menjalankan usaha.

2) Menginformasikan yang jelas, jujur, serta benar terkait dengan kondisi serta jaminan akan barang serta jasa yang memebrikan kejelasan, perbaikan, penggunaannya, serta dalam pemeliharaan.

3) Memberikan perlakuan serta pelayanan kepada konsumen dengan jujur serta benar dan juga tidak mendiskriminatif.

4) Memberikan jaminan akan mutu barang serta jasa yang diperdagangkan atau diproduksi sesuai dengan standar yang telah berjalan.

5) Menawarkan sebuah peluang terhadap konsumen untuk melakukan pengujian serta menguji sebuah barnag serta jasa yang diperjualkan.

6) Memberikan sebuah kompensasi, pergantian, ganti rugi sesuai dengan kerugian akan pemakaian, penggunaan dan juga manfaat dari barnag serta jasa yang didagangkan.

- 7) Memberikan kompensasi atau penggantian bila mana barang serta jasa yang didapatkan ataupun digunakan tidak sesuai dengan kesepakatan

2.2.3. Kehilangan Kendaraan Bermotor

Kelenyapan alat transportasi di posisi parkir tentu tidak diidamkan pemiliknya. Dalam aplikasi, memanglah biasa ditemui pengelola parkir yang memasang catatan” *kelenyapan benda bukan jadi tanggung jawab pengelola parkir*” di tempat parkir selaku wujud pengalihan tanggung jawabnya atas alat transportasi yang lenyap ataupun benda yang lenyap dalam alat transportasi (Michael, 2020). Pencantuman catatan pada kartu ataupun tempat parkir yang bermuatan statment kalau tidak bertanggung jawab atas kelenyapan diketahui dengan klausula dasar. Bersumber pada Artikel 18 bagian(1) UU Nomor. 8 Tahun 1999 mengenai Proteksi Pelanggan(“ UUPK”) pencantuman klausula dasar oleh pelakon bisnis yang melaporkan pengalihan tanggung jawab pelakon bisnis merupakan dilarang, serta bersumber pada Artikel 18 bagian(3) UUPK klausula itu diklaim tertunda untuk hukum.

Dalam perihal lenyapnya alat transportasi kepunyaan pelanggan, owner tempat parkir tidak dapat membebaskan tanggung jawab sedemikian itu saja. Owner tempat parkir bisa digugat dengan cara perdata sebab Aksi Melawan Hukum bersumber pada Artikel 1365, 1366, serta 1367 Buku Hukum Hukum Perdata (“KUHPer”).

Pasal 1365

Masing- masing aksi yang melanggar hukum serta bawa kehilangan pada orang lain, mengharuskan orang yang memunculkan kehilangan itu sebab kesalahannya buat mengambil alih kehilangan itu.

Pasal 1366

Tiap orang bertanggung jawab, bukan cuma atas kehilangan yang diakibatkan perbuatan- perbuatan, melainkan pula atas kehilangan yang diakibatkan kelengahan ataupun kesembronannya.

Pasal 1367

Seorang tidak cuma bertanggung jawab, atas kehilangan yang diakibatkan perbuatannya sendiri, melainkan pula atas kehilangan yang diakibatkan perbuatan- perbuatan banyak orang yang jadi tanggungannya ataupun diakibatkan beberapa barang yang terletak di dasar pengawasannya.

Tidak hanya itu, dalam Tetapan MA Nomor 3416 atau Pdt atau 1985, badan juri beranggapan kalau perparkiran ialah akad penitipan benda. Oleh sebab itu, lenyapnya alat transportasi kepunyaan pelanggan jadi tanggung jawab wiraswasta

parkir. Di bagian lain, dengan cara kejahatan, terdapat Artikel 406 bagian(1) Buku Hukum Hukum Kejahatan(“ KUHP”) yang memastikan kalau:

“Benda siapa dengan terencana serta melawan hukum memusnahkan, merusakkan, membikin tidak bisa digunakan ataupun melenyapkan benda suatu yang segenap ataupun beberapa kepunyaan orang lain, diancam dengan kejahatan bui sangat lama 2 tahun 8 bulan ataupun kejahatan kompensasi sangat banyak 4 ribu 5 dpa rupiah.”

Namun, dalam artikel itu terdapat faktor“ dengan terencana” yang wajib dipadati. Alhasil, bila owner tempat parkir bukanlah terencana melenyapkan alat transportasi(dalam perihal ini motor), melainkan lupa, hingga tidak bisa dituntut atas dasar Artikel 406 bagian(1) KUHP. Pastinya faktor kelengahan ataupun kesengajaan ini setelah itu wajib dibuktikan dalam cara pembuktian di majelis hukum.

Biasanya, owner alat transportasi ataupun konsumen pelayanan tempat parkir lebih mengutamakan buat mendapatkan ubah kehilangan atas kehilangan yang dirasakannya, ialah lenyapnya kendaraannya. Oleh sebab itu, penanganan lewat rute awas lebih banyak diseleksi buat mendapatkan ubah kehilangan. Perihal ini tidak menutup mungkin untuk para pihak buat menyelesaikannya dengan metode kekeluargaan.

Jadi, owner ataupun pengelola tempat parkir wajib bertanggung jawab kepada alat transportasi yang sudah dititipkan kepadanya, serta pelanggan parkir yang dibebani karena kendaraannya lenyap di tempat parkir bisa menggugat owner ataupun pengelola tempat parkir dengan cara perdata.

Patokan Konstitusi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad* 1847 No. 23);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht, Staatsblad* 1915 No.732);
3. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Putusan:

Putusan MA No 3416/Pdt/1985

2.3 Penelitian Terdahulu

Pengarang dalam melaksanakan penyusunan skripsi, pula melaksanakan riset daftar pustaka dengan metode membaca, menguasai buatan objektif yang telah sempat ditulis oleh orang lain. Buatan objektif terdahulu yang didapat oleh pengarang dengan menyangka mempunyai kecocokan dalam kepala karangan skripsi yang pengarang bahas antara lain merupakan riset yang dicoba oleh:

- a) **Dewi Citra Larasati dan Abd Rohman 2020. Tumpang Tindih Pengelolaan Tempat Parkir. Jurnal Unitri Volume 10 Nomor 1 (2020), ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online). (Larasati and Rohman, 2020).**

Dengan rumusan permasalahan bagaimana pengurusan tempat parkir di Kota Malang.

Dengan memandang kesimpulan permasalahan itu hingga bisa dikenal perbandingan dasar atas riset yang pengarang ambil berbentuk, Bagaimana pertanggungjawaban pengelola parkir kepada pelanggan pengguna jasa parkir dalam akad parkir di Kota Batam.

- b) **Edi yanto, Imawanto dan Tin Yuliani 2020. Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau dari Hukum Positif. Jurnal Ilmu Hukum Volume 11 Nomor 1 (April 2020), e-ISSN 2685-1857. (Edi Yanto, Imawanto, 2020).**

Dengan rumusan permasalahan bagaimana proteksi hukum untuk pelanggan bila terdapat kehabisan benda ataupun alat transportasi di posisi parkir.

Dengan memandang kesimpulan permasalahan itu hingga bisa dikenal perbandingan dasar atas riset yang pengarang ambil berbentuk, Bagaimana usaha hukum yang bisa dicoba oleh pelanggan pengguna jasa parkir yang menghadapi kehilangan kendaraan.

- c) **IB Kade Ari Dwi Putra 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir Dalam Hal Terjadi Kehilangan Di Area Parkir Lapangan Renon Kota Denpasar. Jurnal Preferensi Hukum Volume 1 Nomor 1 (Juli 2020), ISSN 2746-5039. (Kade Ari Dwi Putra, 2020).**

Dengan rumusan permasalahan bagaimanakah Penerapan Peraturan Wilayah No 11 Tahun 2005 Mengenai Sistem Penajaan Perparkiran di Kota Denpasar dan bagaimanakah Upaya Perusahaan Daerah Parkir Dalam Melindungi Konsumen Pengguna Jasa Parkir Terkait Kehilangan Yang Terjadi Di Area Parkir Lapangan Renon Denpasar.

Dengan memandang kesimpulan permasalahan itu hingga bisa dikenal perbandingan dasar atas riset yang pengarang ambil berbentuk, Bagaimana usaha hukum yang bisa dicoba oleh pelanggan pengguna jasa parkir yang menghadapi kehilangan kendaraan

- d) **A Dwi Rachmanto 2020. Putusan Mahkamah Agung Perlindungan Konsumen, Pasca Undang-undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 9 No 2 Juli 2020, e-ISSN: 2502-3101 p-ISSN: 2302-528x. (Rachmanto, 2020)**

Bersamaan rumusan permasalahan Sengketa konsumen seperti apa yang bisa diajukan kepada Mahkamah Agung, Dan Apakah semua pelanggan yang merasa dibebani bisa melakukan petisi pada pelakon bisnis.

Dengan melihat rumusan masalah tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar atas penelitian yang penulis angkat berupa, Bagaimana pertanggungjawaban pengelola parkir terhadap konsumen pengguna jasa parkir dalam perjanjian parkir di Kota Batam.

- e) **Herlambang Dwi Anggara 2019. Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Pekalongan. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 1 Nomor 2 Desember 2019, ISSN:2685-3582. (Anggara, 2019)**

Dengan rumusan permasalahan Bagaimana akuntabilitas penyelenggaraan parkir di Kota Pekalongan serta Faktor- faktor apa saja yang mensupport serta membatasi akuntabilitas penajaan parkir pinggir jalur biasa di Kota Pekalongan.

Dengan memandang kesimpulan permasalahan itu hingga bisa dikenal perbandingan dasar atas riset yang pengarang ambil berbentuk, Bagaimana usaha hukum yang bisa dicoba oleh pelanggan pengguna jasa parkir yang menghadapi kehilangan kendaraan

- f) **Indah Parmitasari 2016. Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir. Jurnal Yuridis Volume 3 Nomor 1 2016, e-ISSN: 2598-5906 p-ISSN: 1693-4458. (Parmitasari, 2016)**

Dengan rumusan permasalahan Apakah ikatan hukum yang terjalin antara pengelola parkir dengan pelanggan.

Dengan memandang kesimpulan permasalahan itu hingga bisa dikenal perbandingan dasar atas riset yang pengarang ambil berbentuk, Bagaimana pertanggungjawaban pengelola parkir kepada pelanggan pengguna jasa parkir dalam akad parkir di Kota Batam.

- g) **Tohom Situmeang 2020. Tanggung Jawab Hukum Pidana Terhadap Jasa Pengolahan Parkir Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor. Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 2 2020, e-ISSN: 2722-9580. (Situmeang, 2020)**

Dengan rumusan permasalahan Bagaimana peranan kepolisian Polsek Medan Area dalam menangani kehilangan kendaraan bermotor dikelola oleh jasa pengolahan parkir di Kecamatan Medan Area.

Dengan memandang kesimpulan permasalahan itu hingga bisa dikenal perbandingan dasar atas riset yang pengarang ambil berbentuk, Bagaimana usaha hukum yang bisa dicoba oleh pelanggan pengguna jasa parkir yang menghadapi kehilangan kendaraan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilatarbelakangi keinginan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen. Preventif dan Represif juga menjadi acuan dalam bentuk perlindungan hukum yang ada dalam penelitian ini. Berikut digambarkan kerangka berpikir:

